



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : AFANDI   |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 27 Juli 2002                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Boteng Rt.12 Rw.4 Kec. Menganti Kab. Gresik |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta                                  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830
  - 2) simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781;

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707"

## Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **AFANDI**, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY yang merupakan anggota Polres Gresik bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi online menggunakan uang sebagai taruhannya di area pergudangan Bizpark. setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY bersama tim menindak lanjuti laporan menuju area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Kemudian saat sampai di sekitar lokasi saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi online melalui website <https://jet77fly.love/>, username “jembott77” dan password “pandy2707” sehingga terdakwa dan handphone milik terdakwa AFANDI diamankan ke Polres Gresik.

Bahwa terdakwa bermain judi online sejak akhir Tahun 2024 dengan cara yaitu menggunakan 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 melalui hanphone tersebut terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut terdakwa memasukan username “jembott77” dan password “pandy2707” (yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh terdakwa) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk dapat memainkan permainan judi online terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut. setelah itu terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. Setelah Top Up berhasil, terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dan memilih sebesar Rp. 800,- setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mempermudah kegiatan perjudian online melalui situs Website <https://jet77fly.love/> yaitu Terdakwa hanya iseng serta berharap mendapat kemenangan atau keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akan tetapi Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Atau

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **AFANDI**, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY yang merupakan anggota Polres Gresik bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi online menggunakan uang sebagai taruhannya di area pergudangan Bizpark. setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY bersama tim menindak lanjuti laporan menuju area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Kemudian saat sampai di sekitar lokasi saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY mengamakan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi online melalui website <https://jet77fly.love/>, username "jembott77" dan password "pandy2707" sehingga terdakwa dan handphone milik terdakwa AFANDI diamankan ke Polres Gresik

Bahwa terdakwa bermain judi online dengan cara yaitu menggunakan 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 melalui hanphone tersebut terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut terdakwa memasukan username "jembott77" dan password "pandy2707" (yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh terdakwa) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia. Kemudian untuk dapat memainkan permainan judi onine terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut. setelah itu terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. Setelah Top Up berhasil, terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dan memilih sebesar Rp. 800,- setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mempermainkan kegiatan perjudian online melalui situs Website <https://jet77fly.love/> yaitu Terdakwa hanya iseng serta berharap mendapat kemenangan atau keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akan tetapi Terdakwa dalam melakukan permain Judi Online bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AFANDI, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY yang merupakan anggota Polres Gresik bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi online menggunakan uang sebagai taruhannya di area pergudangan Bizpark. setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY bersama tim menindak lanjuti laporan menuju area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Kemudian saat sampai di sekitar lokasi saksi AHMAD NUR SYARIF dan saksi MAHESA GHANDY mengamakan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi online melalui website <https://jet77fly.love/>, username "jembott77" dan password "pandy2707" sehingga terdakwa dan handphone milik terdakwa AFANDI diamankan ke Polres Gresik

Bahwa terdakwa bermain judi online dengan cara yaitu menggunakan 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 melalui hanphone tersebut terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut terdakwa memasukan username "jembott77" dan password "pandy2707" (yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh terdakwa) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia. Kemudian untuk dapat memainkan permainan judi onine terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut. setelah itu terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. Setelah Top Up berhasil, terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dan memilih sebesar Rp. 800,- setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mempermainkan kegiatan perjudian online melalui situs Website <https://jet77fly.love/> yaitu Terdakwa hanya iseng serta berharap mendapat kemenangan atau keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akan tetapi Terdakwa dalam melakukan permain Judi Online bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Nur Syarif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan bermain judi online Jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di Area Pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jalan Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB di area pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jalan Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA DHEVEN, BRIPKA AHMAD SYAIFUDIN Z dan saksi BRIPDA MAHESA GHANDY.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781, dan 1 (satu) akun judi online pada website



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707".

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. DHEVAN, Sdr. AHMAD SYAIFUDIN Z, dan Sdr. MAHESA GHANDY yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktik pemainan judi online melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di area Pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 dan 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707". Terdakwa ditangkap pada saat sedang disekitar pergudangan dimana tempat Terdakwa bekerja dan sedang memainkan judi online jenis Slot dengan permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan di interrogasi Terdakwa menjelaskan cara bermain judi tersebut dengan cara top up saldo melalui aplikasi DANA yang terinstal di 1 (Satu) buah HP Redmi Note 12Pro warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822, Imei 2: 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu nomor 085655879528. Terdakwa melakukan perjudian dengan cara masuk ke aplikasi Google Chrome yang sudah terinstall didalam Handphone miliknya lalu masuk kedalam situs perjudian dengan situs JET77 dengan alamat <https://jet77fly.love/> lalu memasukkan akun milik Terdakwa dengan username "jembott77" dan password "pandy2707", saat itu Terdakwa telah melakukan deposit atau top up Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara scan kode Qris ke rekening perjudian yang sudah tersedia diakun judi online dengan situs JET77 dengan alamat <https://jet77fly.love/> dengan nama "ARCADE NET KUALITI" kemudian Terdakwa dapat melanjutkan permainan judi online jenis slot dengan memilih permainan "Gates of Olympus 1000". Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi online.
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. **Mahesa Ghandy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan bermain judi online Jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di Area Pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jalan Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa kejadiannya saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di area pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jalan Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA DHEVEN, BRIPKA AHMAD SYAIFUDIN Z dan BRIPTU AHMAD NUR SYARIF.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781, dan 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707".
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. DHEVEN, Sdr. AHMAD SYAIFUDIN Z, dan Saksi AHMAD NUR SYARIF yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktik pemainan judi online melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di area Pergudangan Bizpark No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 dan 1 (satu) akun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707". Terdakwa ditangkap pada saat sedang disekitar pergudangan dimana tempat Terdakwa bekerja dan sedang memainkan judi online jenis Slot dengan permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan langsung dilakukan penangkapan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan di interrogasi Terdakwa menjelaskan cara bermain judi tersebut dengan cara top up saldo melalui aplikasi DANA yang terinstal di 1 (Satu) buah HP Redmi Note 12Pro warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822, Imei 2: 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu nomor 085655879528. Terdakwa melakukan perjudian dengan cara masuk ke aplikasi Google Chrome yang sudah terinstall didalam Handphone miliknya lalu masuk kedalam situs perjudian dengan situs JET77 dengan alamat <https://jet77fly.love/> lalu memasukkan akun milik Terdakwa dengan username "jembott77" dan password "pandy2707", saat itu Terdakwa telah melakukan deposit atau top up Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara scan kode Qris ke rekening perjudian yang sudah tersedia diakun judi online dengan situs JET77 dengan alamat <https://jet77fly.love/> dengan nama "ARCADE NET KUALITI" kemudian Terdakwa dapat melanjutkan permainan judi online jenis slot dengan memilih permainan "Gates of Olympus 1000". Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online yaitu menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik Terdakwa, melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone tersebut Terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut Terdakwa memasukan username “jembott77” dan password “pandy2707” (yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia.

- Bahwa kemudian untuk dapat memainkan permainan judi online Terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut, setelah itu Terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu Terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan aplikasi DANA milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. setelah Top Up berhasil, Terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000. System permainan judi pada situs JET77 jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dengan cara menentukan besar nominal taruhan setiap putaran dan Terdakwa memilih sebesar Rp. 400,- ( empat ratus rupiah ) s.d Rp. 800,- ( delapan ratus rupiah ) setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online sudah sejak bulan Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari iklan di Facebook dan Terdakwa sudah pernah menang sebesar Rp. 2.000.000,-.( dua juta rupiah );
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online mencoba keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang dan apabila menang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa terakhir transaksi deposit pada pukul 14.52 WIB sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) melalui Q-Ris Dana milik Terdakwa yang sudah terpasang dalam handphone milik Terdakwa kemudian kirim ke Q-Ris bandar perjudian yang sudah ada di dalam Situs JET77 tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online ini, Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa kegiatan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak diperbolehkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781;
- 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online yaitu menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik Terdakwa, melalui hanphone tersebut Terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut Terdakwa memasukan username "jembott77" dan password "pandy2707" (yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia.
- Bahwa benar kemudian untuk dapat memainkan permainan judi onine Terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut, setelah itu Terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu Terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan aplikasi DANA milik Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. setelah Top Up berhasil, Terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000. System permainan judi pada situs JET77 jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dengan cara menentukan besar nominal taruhan setiap putaran dan Terdakwa memilih sebesar Rp. 400,- ( empat ratus rupiah ) s.d Rp. 800,- ( delapan ratus rupiah ) setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa bermain judi online sudah sejak bulan Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari iklan di Facebook dan Terdakwa sudah pernah menang sebesar Rp. 2.000.000,-.(dua juta rupiah );
- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online mencoba keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang dan apabila menang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa benar Terdakwa terakhir transaksi deposit pada pukul 14.52 WIB sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) melalui Q-Ris Dana milik Terdakwa yang sudah terpasang dalam handphone milik Terdakwa kemudian kirim ke Q-Ris bandar perjudian yang sudah ada di dalam Situs JET77 tersebut.
- Bawa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online ini, Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa kegiatan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak diperbolehkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Afandi, yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Ad.1 "Barangsiapa" secara hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" atau dapat dilihat oleh umum (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perjudian online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan dalam jaringan internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di area Pergudangan Bizpar No. 58 Blok K 20-21 Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online yaitu menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830 dengan simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781 milik Terdakwa, melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone tersebut Terdakwa membuka situs website <https://jet77fly.love/>, lalu pada halaman website tersebut Terdakwa memasukan username “jembott77” dan password “pandy2707” (yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya) pada masing-masing kolom yang sudah tersedia.

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat memainkan permainan judi online Terdakwa terlebih dahulu melakukan Top Up dengan cara klik opsi Top Up yang tertera pada menu di halaman website tersebut, setelah itu Terdakwa memilih cara Top Up menggunakan DANA dan memilih scan Qris lalu Terdakwa otomatis mendapatkan barcode yang kemudian di scan dengan aplikasi DANA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nominal yang di inginkan. setelah Top Up berhasil, Terdakwa memilih permainan jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000. System permainan judi pada situs JET77 jenis Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 dengan cara menentukan besar nominal taruhan setiap putaran dan Terdakwa memilih sebesar Rp. 400,- ( empat ratus rupiah ) s.d Rp. 800,- ( delapan ratus rupiah ) setiap kali spin, kemudian tekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online sudah sejak bulan Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari iklan di Facebook dan Terdakwa sudah pernah menang sebesar Rp. 2.000.000,-.( dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online mencoba keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang dan apabila menang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir transaksi deposit pada pukul 14.52 WIB sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) melalui Q-Ris Dana milik Terdakwa yang sudah terpasang dalam handphone milik Terdakwa kemudian kirim ke Q-Ris bandar perjudian yang sudah ada di dalam Situs JET77 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online ini, Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa kegiatan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak diperbolehkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dimana dari permainan judi online yang diikuti Terdakwa hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kemungkinan adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih dengan adanya pertaruhan berupa uang dari situs judi online Slot Pragmatic Play Gates Of Olympus 1000 sedangkan meskipun untuk melakukan permainan judi menggunakan sarana elektronik berupa handphone (HP) namun transaksi tersebut dilakukan Terdakwa bukan sebagai pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dikenali sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan ketentuan agar sistem yang tersimpan direset ulang sehingga tidak ada data tentang judi yang tertinggal dalam memori penyimpanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707"

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah akun milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan melalui Kementerian Kominfo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro Warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 861485069413822 Imei 2 : 861485069413830

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan

- Simcard yang tertancap yaitu 085655879528 dan 083141351781;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) akun judi online pada website <https://jet77fly.love/> dengan username "jembott77" dan password "pandy2707"

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H dan M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H..M.H      Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH.,MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2025/PN Gsk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19